



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 188 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI

TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan, telah dilaksanakan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2012 untuk menilai keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil dan penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 28 Juni sampai dengan 5 Juli 2012, telah ditetapkan Kelurahan Pemenang Lomba tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2012.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2012 sebagai berikut :

Pemenang	Kelurahan	Kecamatan	Nilai
I	Korong Gadang	Kuranji	4753
II	Koto Lua	Pauh	4681
III	Rimbo Kaluang	Padang Barat	4468

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Hadiah Juara I (Pertama) berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-. Piala Tetap dan Short Course.
2. Hadiah Juara II (Kedua) berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-. dan Piala Tetap.
3. Hadiah Juara III (Ketiga) berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-. Dan Piala Tetap.

KETIGA : Pemenang I (Pertama) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu disamping memperoleh Hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua, juga berhak mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 42.400.000,- (Empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Lomba Kelurahan dengan Kode Rekening 5.2.2.03.0015.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 September 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang;
4. Sdr. Kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
6. Sdr. Camat se Kota Padang;
7. Lurah di Kelurahan Pemenang Lomba;
8. Peringgal.